



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 7 / KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
MASA BHAKTI 2021 - 2025**



**KECAMATAN : SUKOSEWU  
KABUPATEN : BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
Nomor : 188/ 07 /412.51.10.2001/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
MASA BHAKTI 2020 - 2025**

**KEPALA DESA SEMAWOT,**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya Perubahan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Masa Bhakti 2021 - 2026, maka dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PKK Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Masa Bhakti 2021 - 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Sejahtera;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa;
  7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Permendagri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
  10. Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

11. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/11/KEP/35.22.24.2001/2022 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2020–2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, tentang Perubahan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2021 – 2025.
- KESATU** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program PKK.
  2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program PKK.
- KETIGA** : Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diktum KEDUA keputusan ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan petunjuk Tim penggerak PKK Pusat, Gubernur Jatim, Bupati Bojonegoro, Camat Sukosewu serta Kepala Desa Semawot sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah.
  2. Memberikan bimbingan pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk Tim Pembina LKMD melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Desa.
  3. Membuat rencana supervisi monitoring dan evaluasi sesuai dengan kemampuan wilayah.
  4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan dikonsultasikan kepada pembina.
  5. Menerima, mengolah, dan mengirimkan laporan berkala sesuai dengan petunjuk.
  6. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk.
  7. Mengadakan koordinasi dengan instansi sektoral dalam rangka peningkatan peranan wanita yang dilaksanakan melalui jalur PKK.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semawot  
pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DESA SEMAWOT,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Ibu Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);  
2. Camat Sumberrejo;  
3. Ketua BPD Desa Pejambon;  
4. Arsip



**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Semawot  
 Nomor : 188/4/35.22.24.2001/2022  
 Tanggal : 05 Januari 2022  
 Tentang : Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
 Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa  
 Semawot Kecamatan Sukosewu  
 Kabupaten Bojonegoro masa bakti  
 2021 - 2026.

**SUSUNAN TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
 DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
 MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2025**

No	Kedudukan	Nama	Jabatan
1	<b>Pelindung</b>	MUJIANTO	Kepala Desa
2	<b>Pengurus</b>	DEWI ENIK RAHAYU	Ketua TP PKK
		RISMA CAHYA NINGSIH	Sekretaris
		LUTFIA ANDARESA	Bendahara
3	<b>POKJA I</b>	KOLISOH	Ketua
		MARIA ULFA	Sekretaris
		MUNI'AH	Bendahara
		SITI NURMIATI	Anggota
		UMI NAIMAH	Anggota
		SRI NOVARENI	Anggota
		SRI HARIANTI	Anggota
4	<b>POKJA II</b>	JUWARTINI	Ketua
		ENI NURHIDAYATI	Sekretaris
		RIZKI FAUZIYAH	Bendahara
		GALUH DIAN SANTANA	Anggota
		ERNAWATI	Anggota
		SRI WAHYUNI	Anggota
		WINARTI	Anggota
		RINDI ANTIKASARI	Anggota
5	<b>POKJA III</b>	LASMIATI	Ketua
		SUNTINI	Sekretaris
		LUTFIATIN	Bendahara
		MUNI'AH	Anggota
		NOVI IMAWATI	Anggota
		SITI NUR AZIZAH	

6	POKJA IV	IFA NURAINI	Ketua
		PARMIATUN	Sekretaris
		SUPINI	Bendahara
		KISMIATI	Anggota
		MUZAYANAH	Anggota
		ZUMROTUN	Anggota
		LUKIANA	Anggota
		ANIK SULISWATIN	Anggota
		PRAMITA AYU DIKARENI	Anggota

